

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PT. BRINGIN GIGANTARA

DENGAN

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGABDIAN SESUAI PROFESI BIDANG
PEREKONOMIAN BAGI PEKERJA DAN CALON PEKERJA
PT. BRINGIN GIGANTARA (MANAGEMENT TRAINEE
PT. BRINGIN GIGANTARA) TAHUN 2025**

Nomor : B. 007/PSD/KEB/I/2025
Nomor : PKS/3/I/2025

Jakarta, 10 Januari 2025

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT. BRINGIN GIGANTARA

DENGAN

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI**

NOMOR : B. 007/PSD/KEB/1/2025

NOMOR : PKS/3/1/2025

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGABDIAN SESUAI PROFESI BIDANG
PEREKONOMIAN BAGI PEKERJA DAN CALON PEKERJA PT. BRINGIN GIGANTARA
(MANAGEMENT TRAINEE PT. BRINGIN GIGANTARA)TAHUN 2025**


"Pada hari ini Jumat, tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini":

1. Fithria Mulyandari : Kepala Divisi Pengelolaan Sumber Daya, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili PT. Bringin Gigantara bertindak untuk dan atas nama PT. Bringin Gigantara, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 9-11 | Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc. : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kabadiklat Kemhan, Mayor Jenderal TNI yang berkedudukan di Jalan Menteng Raya Nomor 56 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional dan Permenhan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman PKBN.
2. bahwa PT. Bringin Gigantara ingin memberikan pengembangan kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian kepada Pekerja dan Calon Pekerja PT. Bringin Gigantara dengan Surat Kepala Divisi

Paraf:



Pengelolaan Sumber Daya Nomor: B.0011.e-PSD/KEB/01/25 tanggal 06 Januari 2025 tentang Permohonan Fasilitas Diklat Bela Negara bagi Calon Pekerja PT. Bringin Gigantara (Management Trainee PT. Bringin Gigantara) Tahun 2025.

3. bahwa berdasarkan Surat Kabediklat Kemhan Nomor: B/105/PDL .00.03/Badiklat tanggal 9 Januari 2025 tentang Jawaban Permohonan Persetujuan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian antara Badiklat Kemhan dengan PT. Bringin Gigantara (Management Trainee PT. Bringin Gigantara).
4. bahwa Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah kesepakatan yang dibuat secara tertulis antara 2 (dua) pihak atau lebih pejabat yang diberi wewenang dan merupakan penjabaran dari kesepakatan bersama.
5. bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Badiklat Kemhan adalah unsur pendukung tugas dan fungsi Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan, mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Pertahanan.
6. bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara selanjutnya disebut Pusdiklat Belneg adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan serta meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan di bidang pembantuan kader bela negara.
7. bahwa PT Bringin Gigantara merupakan perusahaan yang bergerak dalam Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 21/10/PBI/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/6/PADG/2020 tanggal 20 April 2020 Tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah;
8. bahwa pembinaan kesadaran bela negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian bagi Pekerja dan Calon PT. Bringin Gigantara (Management Trainee PT. Bringin Gigantara) Tahun 2025 yang diatur sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal perjanjian berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) PKS ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian bagi 33 (tiga puluh tiga) orang Calon Pekerja PT. Bringin Gigantara (Management Trainee PT. Bringin Gigantara) Tahun 2025.

Paraf:

	
---	---

- (2) PKS ini bertujuan untuk menjamin kelancaran dan ketertiban oleh PARA PIHAK pada penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai PT. Bringin Gigantara (Management Trainee PT. Bringin Gigantara) Tahun 2025.

Pasal 2

Lingkup Kerja Sama


Lingkup perjanjian ini adalah penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian bagi 33 orang Calon Pekerja PT. Bringin Gigantara (Management Trainee PT. Bringin Gigantara) Tahun 2025.

Pasal 3

Kewajiban dan Hak

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- a) Melaksanakan pendataan peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian bagi Calon Pekerja PT. Bringin Gigantara (Management Trainee PT. Bringin Gigantara) Tahun 2025..
 - b) Menyerahkan hasil pendataan peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian bagi Calon Pekerja PT. Bringin Gigantara (Management Trainee PT. Bringin Gigantara) Tahun 2025. kepada PIHAK KEDUA.
 - c) Menyerahkan kelengkapan administrasi peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian bagi Calon Pekerja PT. Bringin Gigantara (Management Trainee PT. Bringin Gigantara) Tahun 2025. kepada PIHAK KEDUA.
 - d) Menyerahkan peserta didik kepada PIHAK KEDUA dalam hal ini Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan di tempat yang disepakati. dan
 - e) Menanggung segala biaya yang timbul pada penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a) Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian bagi 33 (tiga puluh tiga) orang Calon Pekerja PT. Bringin Gigantara (Management Trainee PT. Bringin Gigantara) Tahun 2025..
 - b) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian.

Paraf:



- c) Menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian.
- d) Memberikan laporan hasil pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian kepada PIHAK KESATU, dan
- e) Memberikan Sertifikat kepada peserta yang telah selesai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian.


(3) PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a) Mengadakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian yang dilakukan PIHAK KEDUA.
- b) Menggunakan sarana dan fasilitas serta memanfaatkan sumber daya yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA.
- c) Menerima laporan hasil pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian yang dilakukan PIHAK KEDUA, dan
- d) Menyetujui materi yang diterapkan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian dari PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a) Menerima hasil pendataan peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian dari PIHAK KESATU.
- b) Menerima kelengkapan administrasi peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian dari PIHAK KESATU.
- c) Menerima biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian dengan sistem pembayaran yang diatur dalam pasal 5 dari PIHAK KESATU.
- d) Menerapkan materi yang telah disepakati PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian.

Paraf:



Pasal 4

Pelaksanaan

- (1) Penyelenggaraan Diklat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Penyelenggaraan Diklat bagi 33 (tiga puluh tiga) orang termasuk Pekerja dan Calon Pekerja PT. Bringin Gigantara (Management Trainee PT. Bringin Gigantara) Tahun 2025, selama 5 (lima) hari 4 (empat) malam, pada tanggal 14 s.d. 18 Januari 2026.
- (3) Jumlah Peserta Diklat Calon Pekerja PT. Bringin Gigantara (Management Trainee PT. Bringin Gigantara) Tahun 2025, berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pria : 22 (dua puluh dua) orang.
 - b) Wanita : 11 (sebelas) orang.
- (4) Diklat Kader Bela Negara dilaksanakan di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, Ds. Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- (5) PKS akan dievaluasi oleh PARA PIHAK secara berkala yang hasilnya digunakan sebagai bahan masukan dalam perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 5

Pembiayaan

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini, dibebankan dan dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KESATU dengan mekanisme serta aturan yang berlaku.
- (2) Kesepakatan PARA PIHAK sebagaimana pasal 5 ayat 1, jumlah biaya/nilai kontrak pekerjaan tidak menggunakan tarif Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 111/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Pertahanan karena berdasarkan kurikulum PIHAK KESATU, pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian Calon Pekerja PT. Bringin Gigantara (Management Trainee PT. Bringin Gigantara) Tahun 2025 dilakukan selama 5 (Lima) hari.
- (3) Sistem pembiayaan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian ini dibayarkan maksimal 14 (empat belas) hari setelah Diklat selesai dilaksanakan, melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Nama Bank	: Bank Rakyat Indonesia
Atas Nama	: RPL 019 KS Badiklat Kemhan
Nomor Rekening	: 033501002339307

Paraf:

pt	✓
----	---

- (4) PIHAK KEDUA memberikan data dukung kepada PIHAK KESATU guna pembuatan pertanggungjawaban penggunaan Blaya Diklat sesuai aturan yang berlaku.
- (5) PIHAK KEDUA mendelegasikan wewenang, tanggung jawab pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan dan penggunaan blaya yang ditimbulkan kepada penyelenggara (Kapusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan).

Pasal 6

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan selesainya pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian bagi 33 (tiga puluh tiga) orang terdiri dari Pekerja dan Calon Pekerja PT. Bringly Gigantara (Management Trainee PT. Bringly Gigantara) Tahun 2025.
- (2) Pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak membebaskan kewajiban masing-masing pihak yang belum diselesaikan yang telah timbul sebelum Perjanjian ini berakhir.

Pasal 7

Keadaan Kahar/*Force Majeure*

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kehendak/kemampuan PARA PIHAK sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini tidak dapat dipenuhi, apabila terjadi perang, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran yang bukan disengaja, embargo dan perubahan kebijakan pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang.
- (3) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*)

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, akan diselesaikan di luar pengadilan dengan cara mediasi dan/atau konsiliasi.

Paraf:

PT	/
----	---

Pasal 9

Perubahan Perjanjian


Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10

Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di bagian awal PKS ini, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK

PIHAK KEDUA,



Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc.
Mayor Jenderal TNI

PIHAK KESATU *h*

Fitthria Mulyandari
Kepala Divisi Pengelolaan Sumber Daya



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BANK INDONESIA INSTITUTE
DENGAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 27/1/BINS/P/B
NOMOR : PKS/4/1/2025

TENTANG
PELATIHAN BELA NEGARA
BAGI PESERTA PENDIDIKAN CALON PEGAWAI ASISTEN MANAJER (PCPM)
ANGKATAN 39 TAHUN 2025

Pada hari ini Jum'at tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-01-2025), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Yoga Affandi : Direktur Eksekutif Bank Indonesia Institute dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Indonesia Institute, berkedudukan dan beralamat di Jalan MH. Thamrin No. 2, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc.
Mayor Jenderal TNI Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kabadiklat Kemhan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Menteng Raya Nomor 56 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



Paraf:

--	--

1. Bahwa Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut PKS adalah kesepakatan yang dibuat secara tertulis dan ditetapkan antara 2 (dua) pihak atau lebih pejabat yang diberi wewenang dan memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang menandatangani Perjanjian.
2. Bahwa Bank Indonesia Institute berkedudukan sebagai departemen yang menjalankan fungsi pembelajaran dan riset di Bank Indonesia.
3. Bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Badiklat Kemhan adalah Badan pelaksana teknis Kementerian Pertahanan di bidang pendidikan dan pelatihan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan, mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.
4. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badiklat Kemhan dibantu oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Badiklat Kemhan, yang selanjutnya disebut Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan sebagai unsur pelaksana yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan serta meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan di bidang pembentukan kader bela negara.
5. Bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara yang diselenggarakan melalui usaha pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.
6. Bahwa pembinaan kesadaran bela negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara.
7. Berdasarkan Surat Deputi Direktur Bank Indonesia Institute Nomor: 27/12/BINS-PKBN/srt/B tanggal 13 Januari 2025 tentang Permohonan Penyelenggaraan Pelatihan Bela Negara Program Pendidikan Calon Pegawai Asisten Manajer (PCPM) Angkatan 39 Tahun 2025 dan Nomor: 27/18/BINS-GOP-PKBN/srt/B tanggal 17 Januari 2025 tentang Informasi Penyesuaian Jumlah Peserta Pelatihan Bela Negara Program PCPM Angkatan 39 Tahun 2025.
8. Berdasarkan Surat Jawaban PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU Nomor: B/185/PDL.00.03/BADIKLAT tanggal 16 Januari 2025 Perihal Jawaban permohonan Penyelenggaraan Pelatihan Bela Negara Program PCPM Angkatan 39 Tahun 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Bela Negara bagi 159 (seratus lima puluh sembilan) orang peserta Pendidikan Calon Pegawai Asisten Manajer (PCPM) Angkatan 39 Tahun 2025 dengan syarat dan kondisi sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal perjanjian berikut:

Paraf:

	
---	---

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) PKS ini dimaksudkan agar PIHAK KEDUA menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Bela Negara bagi 158 (seratus lima puluh delapan) orang peserta Pendidikan Calon Pegawai Asisten Manager (PCPM) Angkatan 39.
- (2) Pelatihan Bela Negara ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada 158 (seratus lima puluh delapan) orang peserta Pendidikan Calon Pegawai Asisten Manager (PCPM) Angkatan 39 guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi Negara, rela berkorban untuk Bangsa dan Negara, serta memiliki kemampuan awal Bela Negara.

Pasal 2

Lingkup Kerja Sama


Lingkup Perjanjian ini adalah penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Bela Negara bagi 158 (seratus lima puluh delapan) orang peserta Pendidikan peserta Pendidikan Calon Pegawai Asisten Manager (PCPM) Angkatan 39.

Pasal 3

Kewajiban dan Hak



- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. Menyiapkan dan menyerahkan calon peserta Pelatihan kepada PIHAK KEDUA dalam hal ini Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan di Ds. Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16350.
 - b. Menanggung biaya timbul atas penyelenggaraan Pelatihan Bela Negara sesuai besaran nominal yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 - c. Memantau dan mengawasi peserta pelatihan selama pelaksanaan pelatihan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. Melaksanakan pelatihan kepada 158 (seratus lima puluh delapan) orang peserta Pendidikan Calon Pegawai Asisten Manager (PCPM) Angkatan 39, sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan.
 - b. Menyediakan sarana dan fasilitas serta sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan pelatihan.

Paraf:

	
---	---

- c. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelatihan kepada PIHAK KESATU.
 - d. Memberikan informasi terkait pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kepada PIHAK KESATU.
 - e. Memberikan laporan hasil pelaksanaan pelatihan kepada PIHAK KESATU.
 - f. Memberikan sertifikat untuk peserta yang mengikuti pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai hak:
- a. Memperoleh pelatihan bagi peserta PCPM Angkatan 39 sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan.
 - b. Menggunakan sarana dan fasilitas serta memanfaatkan sumber daya yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA.
 - c. Menerima masukan hasil pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan yang dilakukan PIHAK KEDUA.
 - d. Menerima laporan hasil pelaksanaan pelatihan dari PIHAK KEDUA.
 - e. Menerima sertifikat untuk peserta yang mengikuti pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- a. Menerima 158 (seratus lima puluh delapan) orang calon peserta pelatihan dari PIHAK KESATU dalam keadaan sehat di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan di Ds. Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16350.
 - b. Mengatur dan mengelola penyelenggaraan pelatihan sesuai kurikulum dan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan dan disepakati.
 - c. Menerima pembayaran atas biaya penyelenggaraan pelatihan tepat waktu dari PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
 - d. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan.

Paraf:

	
---	---

Pasal 4

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan pelatihan bagi 158 (seratus lima puluh delapan) orang peserta Pendidikan Calon Pegawai Asisten Manager (PCPM) Angkatan 39 dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 24 Januari 2025.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian ini akan dievaluasi oleh PARA PIHAK yang hasilnya digunakan sebagai bahan masukan dalam perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 5

Pembiayaan

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK KESATU sesuai mekanisme dan aturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran penyelenggaraan Diklat Kader Bela Negara bagi peserta Pendidikan Calon Pegawai Asisten Manager (PCPM) Angkatan 39 Tahun 2025 dalam Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU sebesar Rp.933.420.000,-(Sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembayaran biaya pekerjaan dilakukan oleh PIHAK KESATU setelah keluar invoice dari PIHAK KEDUA melalui transfer ke Akun 425421 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan setelah PIHAK KESATU menerima Kode e-Billing dari PIHAK KEDUA.
- (4) Sebelum penyeteroran ke Kas Negara sebagai PNBP, PIHAK KESATU akan mengurangi nominal sebesar 2% berupa PPh 23 dari keseluruhan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang ada di PIHAK KESATU.
- (5) Besaran Indeks biaya penyelenggaraan Pelatihan dengan menggunakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Paket B sesuai yang tertuang dalam kontrak.
- (6) PIHAK KEDUA memberikan data dukung kepada PIHAK KESATU guna pembuatan pertanggungjawaban penggunaan biaya pelatihan yang digunakan PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.
- (7) PIHAK KEDUA mendelegasikan wewenang, tanggung jawab penggunaan biaya yang ditimbulkan atas pelatihan kepada penyelenggara (Kapusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan).

Paraf:

	
---	---

Pasal 6

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan selesainya pelaksanaan Pelatihan Bela Negara bagi 158 (seratus lima puluh delapan) orang PCPM Angkatan 39 dan kewajiban serta hak PARA PIHAK terpenuhi.

Pasal 7

Keadaan Kahar/*Force Majeure*

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kehendak/kemampuan PARA PIHAK sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini tidak dapat dipenuhi, apabila terjadi perang, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran yang bukan disengaja, embargo dan perubahan kebijakan pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud.
- (3) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan



- (1) Apabila terjadi perselisihan akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, akan diselesaikan di luar pengadilan dengan cara mediasi dan/atau konsiliasi.

Pasal 9

Perubahan Perjanjian

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam PKS ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK.

Paraf:

	
---	---

- (2) Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam PKS ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.
- (3) Pembatalan PKS ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak, diajukan secara tertulis sebelum berlakunya PKS ini.

Pasal 10

Berakhirnya Perjanjian


Perjanjian ini berakhir setelah seluruh kegiatan Pelatihan Bela Negara bagi 158 (seratus lima puluh delapan) orang bagi peserta Pendidikan Caion Pegawai Asisten Manager (PCPM) Angkatan 39, selesai dilaksanakan serta kewajiban dan hak PARA PIHAK sudah terpenuhi.

Pasal 11

Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di bagian awal perjanjian kerja sama ini, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA




Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc.
Mayor Jenderal TNI

PIHAK KESATU



Yoga Affandi
Direktur Eksekutif

Paraf:





PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CORPORATE UNIVERSITY**

DENGAN

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI**

TENTANG

**PENYELENGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN
KESADARAN BELA NEGARA LINGKUP PEKERJAAN BAGI CALON PEKERJA BRI
(BFLP GENERAL BATCH 11) TAHUN 2025**

**NOMOR : B.123-CPU/OPS/SUP/02/2025
NOMOR : PKS/5/11/2025**

Jakarta, 21 Februari 2025



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
CORPORATE UNIVERSITY**

DENGAN

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI**

NOMOR : B.123-CPU/OPS/SUP/02/2025

NOMOR : PKS/5/II/2025

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN
KESADARAN BELA NEGARA LINGKUP PEKERJAAN BAGI CALON PEKERJA BRI
(BFLP GENERAL BATCH 11) TAHUN 2025**

"Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-02-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini":

1. Indah Bayuwijanti : Division Head BRI Corporate University, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Keputusan Nokep: S.204.e-DIR/HCB/03/2024, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta Nomor 32 tanggal 22 April 2024 yang dibuat dihadapan Fatiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI yang masing-masing dimuat dalam Nomor AHU-00223853.AH.01.02 Tahun 2024 dan Nomor AHU-AH.01.03-0092097 tanggal 23 April 2024 beserta perubahannya.

Paraf:

bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc. : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kabadiklat Kemhan, Mayor Jenderal TNI yang berkedudukan di Jalan Menteng Raya Nomor 56 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional dan Pementhan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman PKBN;
2. bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. *Corporate University* ingin memberikan pengembangan kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi Calon Pekerja BRI (BFLP General Batch 11) Tahun 2025 dengan surat Assistant Vice President BRI *Corporate University* Nomor: B.3-CPU/OPS/SUP/02/2025 tanggal 19 Februari 2025 perihal Permohonan Fasilitas Diklat Bela Negara bagi Calon Pekerja BRI (BFLP General Batch 11) Tahun 2025;
3. bahwa berdasarkan Surat Kabadiklat Kemhan Nomor: B/549/PDL.00.03/BADIKLAT tanggal 20 Februari 2025 tentang Permohonan Persetujuan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi Calon Pekerja BRI (BFLP General Batch 11) Tahun 2025 antara Badiklat Kemhan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk *Corporate University*
4. bahwa Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah kesepakatan yang dibuat secara tertulis antara 2 (dua) pihak atau lebih pejabat yang diberi wewenang dan merupakan penjabaran dari kesepakatan bersama;
5. bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Badiklat Kemhan adalah unsur pendukung tugas dan fungsi Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan, mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Pertahanan;

Paraf:

2	U 21/2/2025
---	----------------

6. bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara selanjutnya disebut Pusdiklat Belneg adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan serta meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan di bidang pembentukan kader bela negara;
7. bahwa Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. *Corporate University* yang selanjutnya disebut BRI *Corporate University* merupakan Unit Kerja di bawah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh pekerja BRI; dan
8. bahwa pembinaan kesadaran bela negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberkan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi Calon Pekerja BRI (BFLP General Batch 11) Tahun 2025 yang diatur sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal perjanjian berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan


- (1) PKS ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi 153 (seratus lima puluh tiga) orang Calon Pekerja BRI (BFLP General Batch 11) Tahun 2025.
- (2) PKS ini bertujuan untuk menjamin kelancaran dan ketertiban oleh PARA PIHAK pada penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi Calon Pekerja BRI (BFLP General Batch 11) Tahun 2025.

Pasal 2

Lingkup Kerja Sama

Lingkup perjanjian ini adalah penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi 153 (seratus lima puluh tiga) orang Calon Pekerja BRI (BFLP General Batch 11) Tahun 2025.

Paraf:



Pasal 3**Kewajiban dan Hak**

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a) Melaksanakan pendataan peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi Calon Pekerja BRI (BFLP General Batch 11) Tahun 2025;
- b) Menyerahkan hasil pendataan peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi Calon Pekerja BRI (BFLP General Batch 11) Tahun 2025 kepada PIHAK KEDUA;
- c) Menyerahkan kelengkapan administrasi peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi Calon Pekerja BRI (BFLP General Batch 11) Tahun 2025 kepada PIHAK KEDUA;
- d) Menyerahkan peserta didik kepada PIHAK KEDUA dalam hal ini Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan di tempat yang disepakati; dan
- e) Menanggung segala biaya yang timbul pada penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a) Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi 153 (seratus lima puluh tiga) orang Calon Pekerja BRI (BFLP General Batch 11) Tahun 2025;
- b) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi Calon Pekerja BRI (BFLP General Batch 11) Tahun 2025;
- c) Menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi Calon Pekerja BRI (BFLP General Batch 11) Tahun 2025;
- d) Memberikan laporan hasil pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi Calon Pekerja BRI (BFLP General Batch 11) Tahun 2025 kepada PIHAK KESATU; dan

Paraf:

- e) Memberikan Serifikat kepada peserta yang telah selesai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi Calon Pekerja BRI (BFLP General Batch 11) Tahun 2025.


(3) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a) Mengadakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi Calon Pekerja BRI (BFLP General Batch 11) Tahun 2025 yang dilakukan PIHAK KEDUA;
- b) Menggunakan sarana dan fasilitas serta memanfaatkan sumber daya yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA;
- c) Menerima laporan hasil pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi Calon Pekerja BRI (BFLP General Batch 11) Tahun 2025 yang dilakukan PIHAK KEDUA; dan
- d) Menyetujui materi yang diterapkan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi Calon Pekerja BRI (BFLP General Batch 11) Tahun 2025 dari PIHAK KEDUA.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a) Menerima hasil pendataan peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi Calon Pekerja BRI (BFLP General Batch 11) Tahun 2025 dari PIHAK KESATU;
- b) Menerima kelengkapan administrasi peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi Calon Pekerja BRI (BFLP General Batch 11) Tahun 2025 dari PIHAK KESATU;
- c) Menerima biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi Calon Pekerja BRI (BFLP General Batch 11) Tahun 2025 dengan sistem pembayaran yang diatur dalam pasal 5 dari PIHAK KESATU;
- d) Menerapkan materi yang telah disepakati PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi Calon Pekerja BRI (BFLP General Batch 11) Tahun 2025.

Paraf:



Pasal 4

Pelaksanaan

- (1) Penyelenggaraan Diklat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Penyelenggaraan Diklat bagi 153 (seratus lima puluh tiga) orang Calon Pekerja BRI (BFLP General Batch 11) Tahun 2025 selama 6 (enam) hari 5 (lima) malam, pada tanggal 22 s.d. 27 Februari 2025.
- (3) Jumlah Peserta Diklat Calon Pekerja BRI (BFLP General Batch 11) Tahun 2025 berjumlah 153 (seratus lima puluh tiga) orang, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pria : 50 (lima puluh) orang.
 - b) Wanita : 103 (seratus tiga) orang.
- (4) Pelaksanaan Diklat Kader Bela Negara dilaksanakan di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, Ds. Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- (5) Pelaksanaan PKS akan dievaluasi oleh PARA PIHAK secara berkala yang hasilnya digunakan sebagai bahan masukan dalam perencanaan program kerja selanjutnya.


Pasal 5

Pembiayaan

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini, dibebankan dan dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KESATU dengan mekanisme serta aturan yang berlaku.
- (2) Kesepakatan PARA PIHAK sebagaimana pasal 5 ayat 1, jumlah biaya/nilai kontrak pekerjaan menggunakan tarif Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 111/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Pertahanan.
- (3) Sistem pembiayaan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi Calon Pekerja BRI (BFLP General Batch 11) Tahun 2025 setelah pendidikan selesai dilaksanakan, melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Nama Bank : Bank Mandiri
Atas Nama : BPN 019 KS Badiklat Kemhan
Nomor Rekening : 121-00-1300303-7

Paraf:



- (3) PIHAK KEDUA memberikan data dukung kepada PIHAK KESATU guna pembuatan pertanggungjawaban penggunaan Biaya Diklat sesuai aturan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA mendelagaskan wewenang, tanggung jawab pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan dan penggunaan biaya yang ditimbulkan kepada penyelenggara (Kapusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan).

Pasal 6

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan selesainya pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi 153 (seratus lima puluh tiga) orang Calon Pekerja BRI (BFLP General Batch 11) Tahun 2025.

Pasal 7

Keadaan Kahar/*Force Majeure*


- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kehendak/kemampuan PARA PIHAK sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini tidak dapat dipenuhi, apabila terjadi perang, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran yang bukan disengaja, embargo dan perubahan kebijakan pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang.
- (3) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*)

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.

Paraf:



- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, akan diselesaikan di luar pengadilan dengan cara mediasi dan/atau konsiliasi.

Pasal 9

Perubahan Perjanjian

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10

Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian ini berakhir setelah seluruh rangkaian Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi 153 (seratus lima puluh tiga) orang Calon Pekerja BRI (BFLP General Batch 11) Tahun 2025, telah selesai dilaksanakan serta kewajiban dan hak PARA PIHAK telah terpenuhi.

Pasal 11

Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di bagian awal PKS ini, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK

PIHAK KEDUA,



Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc.
Mayor Jenderal TNI

PIHAK KESATU,



Indah Bayuwijayanti
Division Head

Paraf:





PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA**

DENGAN

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KESADARAN BELA NEGARA**

Nomor : 001/Perj.BPUI/I/2025
Nomor : PKS/2/I/2025

Jakarta, 10 Januari 2025

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA

DAN

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN

Nomor : 001/Perj.BPUI/I/2025

Nomor : PKS/2/1/2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESADARAN BELA NEGARA

Perjanjian Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kesadaran Bela Negara ("**Perjanjian**") ini, dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at, tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (10-01-2025), oleh dan antara:

- 1. Rizal Ariansyah** Direktur SDM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang beralamat di Graha CIMB Niaga, 18th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc. Mayor Jenderal TNI** Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kabadiklat Kemhan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Menteng Raya Nomor 56 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (a) bahwa PIHAK KESATU merupakan badan usaha milik negara yang menjalankan kegiatan perusahaan *holding* dibidang keuangan dan investasi serta konsultasi manajemen;
- (b) bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pendukung tugas dan fungsi Kementerian yang berada di bawah Kementerian Pertahanan dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang pertahanan;
- (c) bahwa PIHAK KESATU bermaksud untuk bekerja sama dengan PIHAK KEDUA untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kesadaran Bela Negara bagi karyawan PIHAK KESATU dan Perusahaan Afiliasinya ("**Diklat Bela Negara**");
- (d) bahwa atas rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf (c), PIHAK KESATU telah menyampaikan permohonan kepada PIHAK KEDUA melalui Surat Nomor 535/DIRSDM-DPB/S/BPUI/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal Permohonan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Bagi Peserta *Officer Development Program* (ODP) IFG;
- (e) bahwa PIHAK KEDUA telah memberikan tanggapan atas surat sebagaimana dimaksud pada huruf (d) melalui Surat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Pertahanan Nomor B/449/PDL00.03/Badiklat tanggal 13 Desember 2024 tentang Jawaban Permohonan Kerja Sama Pelatihan Bela Negara bagi Peserta *Officer Development Program* (ODP) IFG;
- (f) bahwa dalam Perjanjian ini kesepakatan dibuat secara tertulis antara 2 (dua) pihak yang ditandatangani oleh pejabat yang diberi wewenang;
- (g) bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PIHAK KEDUA dibantu oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan ("**Pusdiklat Bela Negara**") sebagai unsur pelaksana yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan serta meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan di bidang pembentukan kader bela negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka menyelenggarakan kegiatan *Diklat Bela Negara* bagi karyawan di lingkungan PIHAK KESATU dan perusahaan afiliasinya.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk mendorong pengembangan kompetensi dan peningkatan jiwa nasionalisme dan patriotisme bagi pegawai PIHAK KESATU guna menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan perilaku cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

**PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kerja sama Perjanjian ini untuk penyelenggaraan kegiatan Diklat Bela Negara.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

- (1) Dalam kerja sama penyelenggaraan Diklat Bela Negara, PIHAK KEDUA menunjuk Pusdiklat Bela Negara sebagai pelaksana kerja sama Diklat Bela Negara, serta diberi wewenang untuk bekerja sama secara langsung dengan PIHAK KESATU sebagai bagian dari pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK dengan ini setuju untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Diklat Bela Negara dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan yang akan dibuat oleh PIHAK KESATU dengan Pusdiklat Bela Negara.



**PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK dengan melakukan adendum atas Perjanjian ini.

**PASAL 5
BIAYA PEKERJAAN DAN CARA PEMBAYARAN**

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK KESATU dengan mekanisme serta aturan yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan yang dibuat antara PIHAK KESATU dengan Pusdiklat Bela Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Perjanjian ini.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya pelaksanaan Diklat Bela Negara, termasuk dan tidak terbatas pada sertifikat peserta, personil tim medis, perlengkapan perorangan dan transportasi.
- (3) Pembayaran biaya Diklat Bela Negara dilakukan melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Nama Bank : **Bank Rakyat Indonesia**
 Nomor Rekening : **0335-01-002339-30-7**
 Atas Nama : **RPL 019 KS Badiklat Kemhan**
 NPWP : **00.103.129.3-025.000**

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

**PASAL 6
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan PARA PIHAK tidak melakukan perpanjangan atas jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis; atau
 - c. terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga tidak diperlukan penetapan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian ini

**PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kehendak/kemampuan PARA PIHAK sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini tidak dapat dipenuhi, apabila terjadi perang, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran yang bukan disengaja, embargo dan perubahan kebijakan pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang.
- (3) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*).

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, akan diselesaikan di luar pengadilan dengan cara mediasi dan/atau konsiliasi.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

**PASAL 9
LAIN - LAIN**

- (1) Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk surat dan/atau Perjanjian tambahan (*adendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Semua pemberitahuan dan/atau surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis.
- (3) Pemberitahuan dan atau surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU:

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA

U.p. Ario Bimo – Kepala Departemen Pembelajaran

Graha CIMB Niaga, Lantai 18 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190

Telp : 08179113297

Email: ario.bimo@ifg.id

PIHAK KEDUA:

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Jalan Menteng Raya No. 56, Kota Jakarta Pusat

Telp : (021) 3905851

Email: setbadiklat@Kemhan.go.id

Perjanjian ini ditandatangani dan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk keperluan masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU



**Rizal Aniansyah
Direktur SDM**

PIHAK KEDUA

**Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc
Mayor Jenderal TNI**

PIhak Kesatu	PIhak Kedua



**Inovasi Edukasi
Untuk Anak Bangsa**



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

CV. RESOURCEFUL AND INITIATIVE (RISCONSULTING)

DENGAN

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA
LINGKUP PEKERJAAN BAGI PESERTA *PAPUAN SUSTAINABLE HUMAN
CAPITAL DEVELOPMENT (PSHCD)* PT. FREEPORT INDONESIA
TAHUN 2025**

**NOMOR : 002/SPK/RIS/II/2025
NOMOR : PKS/7/II/2025**

Jakarta, 21 Februari 2025



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

CV. RESOURCEFUL AND INITIATIVE (RISCONSULTING)

DENGAN

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 002/SPK/RIS/II/2025

NOMOR : PKS/7/II/2025

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA
LINGKUP PEKERJAAN BAGI PESERTA *PAPUAN SUSTAINABLE HUMAN
CAPITAL DEVELOPMENT (PSHCD)* PT. FREEPORT INDONESIA
TAHUN 2025

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- Khrisna Ramadan** : Direktur **CV. RESOURCEFUL AND INITIATIVE (RISCONSULTING)** yang beralamat Podomoro City Blok Garden Shopping Arcade Blok B/BDH berdasarkan AktaPerusahaan No. 1 Tanggal 7 Juni 2011 yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dengan nomor AHU-0034232-AH.01.15 Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Freeport Indonesia, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Swakelola Pelaksanaan Pekerjaan/ Kontrak ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc., Mayor Jenderal TNI** : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kabadiklat Kemhan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Menteng Raya Nomor 56 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



Paraf:

--	--

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut PKS adalah kesepakatan yang dibuat secara tertulis dan ditetapkan antara 2 (dua) pihak atau lebih pejabat yang diberi wewenang dan memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang menandatangani Perjanjian.
2. Bahwa CV. Resourceful And Initiative (Ricoconsulting) selanjutnya disebut KCA, bertindak sebagai konsultan pelatihan yang mewakili PT Freeport Indonesia.
3. Bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Badiklat Kemhan adalah Badan pelaksana teknis Kementerian Pertahanan di bidang pendidikan dan pelatihan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan, mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.
4. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badiklat Kemhan dibantu oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Badiklat Kemhan, yang selanjutnya disebut Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan sebagai unsur pelaksana yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan serta meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan di bidang pembentukan kader bela negara.
5. Bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara yang diselenggarakan melalui usaha pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.
6. Bahwa pembinaan kesadaran bela negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara.
7. Berdasarkan Surat Direktur CV. Resourceful And Initiative (Ricoconsulting) Nomor: 03/SKRIS-PTFIBELNEG-1/II/2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Permohonan Tenaga dan Fasilitator Diklat Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Hotel Kinasih Sukabumi dan di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan untuk Peserta *Papuan Sustainable Human Capital Development (PSHCD)* PT. Freeport Indonesia.
8. Berdasarkan Surat Jawaban PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU Nomor: B/606/PDL00.03/BADIKLAT tanggal 24 Februari 2025 tentang Permohonan Kerja Sama Pelatihan Bela Negara Untuk Peserta Program *Papuan Sustainable Human Capital Development (PSHCD)* PT. Freeport Indonesia.

Paraf:

	
---	---

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Bela Negara bagi 37 (Tiga puluh tujuh) orang Peserta *Papuan Sustainable Human Capital Development (PSHCD)* PT. Freeport Indonesia dengan syarat dan kondisi sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal perjanjian berikut.

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mendorong pengembangan kompetensi dan peningkatan jiwa nasionalisme dan patriotisme bagi pegawai guna menumbuhkan kembangkan sikap dan perilaku, cinta tanah air, sadar kebangsaan dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela Negara.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan pelatihan bela negara bagi pegawai di lingkungan PT Freeport Indonesia

Pasal 2 Lingkup Kerja Sama



Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan kesadaran bela negara bagi peserta.
- b. Pemantauan dan evaluasi.
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 3 Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. Menerima pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Menggunakan dukungan sumber daya dalam melakukan bimbingan dan pembinaan perilaku yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA.
 - c. Menerima sertifikat dan Pin bela negara untuk peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari PIHAK KEDUA.
 - d. Menerima laporan hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. Memberikan data dan informasi calon peserta pendidikan dan pelatihan kepada PIHAK KEDUA.
 - b. Menjalankan kurikulum dan jadwal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang disepakati PARA PIHAK.
 - c. Menyediakan anggaran dan melakukan pembayaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada PIHAK KEDUA.

Paraf:

	
---	---

Pasal 4
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. Menerima data dan informasi calon peserta pendidikan dan pelatihan dari **PIHAK KESATU**.
 - b. Menetapkan kurikulum dan jadwal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang disepakati **PARA PIHAK**.
 - c. Menerima pembayaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Memberikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KESATU**.
 - e. Menyediakan dukungan sumber daya dalam melakukan bimbingan dan pembinaan perilaku para peserta yang telah disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada **PIHAK KESATU**.
 - c. Memberikan sertifikat dan pin bela negara untuk peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada **PIHAK KESATU**. Memberikan laporan hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada **PIHAK KESATU**.



Pasal 5
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**, dengan jumlah peserta 37 (Tiga puluh tujuh) orang di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara sebagai unsur pelaksana yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan serta meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan di bidang pembentukan kader bela negara.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 2 Maret s.d 15 Maret 2025 melalui mekanisme swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK KESATU** menugaskan 8 (delapan) orang pegawai sebagai pendamping dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada setiap angkatan.

Pasal 6
Pembiayaan

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** sesuai mekanisme dan aturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran penyelenggaraan Diklat Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi Peserta *Papuan Sustainable Human Capital Development (PSHCD)* PT. Freeport Indonesia tahun 2025 dalam Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU**.

Paraf:

	
---	---

- (3) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KESATU setelah keluar invoice dari PIHAK KEDUA dan diberikan waktu 7 hari kerja sejak invoice diterima oleh PIHAK KESATU melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut :

Nama Bank : Bank Mandiri
 Atas Nama : BPN 019 KS Badiklat Kemhan
 Nomor Rekening : 121-00-1300303-7

- (4) Besaran Indeks biaya penyelenggaraan Pelatihan dengan menggunakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Paket B sesuai yang tertuang dalam kontrak.
- (5) PIHAK KEDUA memberikan data dukung kepada PIHAK KESATU guna pembuatan pertanggungjawaban penggunaan biaya pelatihan yang digunakan PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.
- (6) PIHAK KEDUA mendelegasikan wewenang, tanggung jawab penggunaan biaya yang ditimbulkan atas pelatihan kepada penyelenggara (Kapusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan).



Pasal 7 Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan selesainya pelaksanaan Pelatihan Bela Negara bagi 37 (Tiga puluh tujuh) orang Peserta *Papuan Sustainable Human Capital Development (PSHCD) PT, Freeport Indonesia* dan kewajiban serta hak PARA PIHAK terpenuhi.

Pasal 8 Keadaan Kahar/*Force Majeure*

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kehendak/kemampuan PARA PIHAK sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini tidak dapat dipenuhi, apabila terjadi perang, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran yang bukan disengaja, embargo dan perubahan kebijakan pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud, dan
- (3) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*).

Paraf:

	
---	---

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat. dan
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, akan diselesaikan di luar pengadilan dengan cara mediasi dan/atau konsiliasi.

Pasal 10
Perubahan Perjanjian

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam PKS ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam PKS ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini. dan
- (3) Pembatalan PKS ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak, diajukan secara tertulis sebelum berlakunya PKS ini.

Pasal 11
Berakhimya Perjanjian

Perjanjian ini berakhir setelah seluruh kegiatan Diklat Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi Peserta *Papuan Sustainable Human Capital Development (PSHCD)* PT. Freeport Indonesia tahun 2025, selesai dilaksanakan serta kewajiban dan hak PARA PIHAK sudah terpenuhi.

Pasal 12
Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di bagian awal perjanjian kerja sama ini, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc.
Mayor Jenderal TNI

PIHAK KESATU INITIATIVE



Khrisna Ramadan

Paraf:

→	↻
---	---